



**DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja instansi pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja pada Dinas ESDM Provinsi Jambi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang. Kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Jambi, Januari 2023

KEPALA DINAS,



Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Madya

NIP. 196712021992031003

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. LANDASAN HUKUM
- C. TUJUAN
- D. GAMBARAN UMUM DINAS ESDM PROVINSI JAMBI
- E. PERAN STRATEGIS DINAS ESDM PROVINSI JAMBI
- F. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RPJMD PROVINSI JAMBI 2021 – 2026
- B. RENSTRA DINAS ESDM PROVINSI JAMBI
- C. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

LAMPIRAN:



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya dan merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yang menyatakan bahwa Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atau Organisasi perangkat daerah (OPD) atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam laporan kinerja adalah pengukuran kinerja kegiatan yang ada dan evaluasi serta pengungkapan (*disclose sure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pencapaian misi dan visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu kegiatan laporan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dengan tepat dan memastikan data kinerja dikelola dengan baik agar dapat mengetahui pencapaian dari tahun ke tahun.

Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Gambaran Umum Dinas ESDM Provinsi Jambi

Pembentukan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

Kedudukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagaimana Pasal 4 yaitu :


1. Perumusan kebijaksanaan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang energi dan sumber daya mineral.
5. Pemfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dinas ESDM mempunyai tugas membantu Program Kerja Gubernur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi, yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Adapun Struktur Organisasinya adalah sbb :


STRUKTUR ORGANISASI

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI



Adapun penjelasan dari struktur organisasi Dinas ESDM Provinsi Jambi adalah sebagai berikut

1. Kepala Dinas



Tugas Kepala Dinas yaitu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD bila ada dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretaris terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Tugas Sekretariat yaitu membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum dan kegiatan kepegawaian, humas dan protokol, keuangan, aset dan perlengkapan, perencanaan dan evaluasi serta promosi investasi. Adapun fungsinya antara lain :

- a. Pengelolaan pelayanan dan administrasi umum.
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c. Pengelolaan rumah tangga, humas dan protokol
- d. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
- e. Pengelola administrasi keuangan dan aset
- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan
- g. Pelaksanaan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja dinas serta promosi investasi
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang, UPTD/cabang dinas
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Geologi dan Air Tanah terdiri dari 3 (tiga) seksi antara lain :

- a. Seksi Sumber Daya Geologi Dan Air Tanah
- b. Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi Lingkungan
- c. Seksi Pengusahaan Air Tanah

Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan penelitian, penyelidikan dan pelayanan, penyiapan bahan rekomendasi teknis, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan serta administrasi di bidang geologi dan air tanah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan penyelidikan, inventarisasi sumber daya geologi dan air tanah;
- b. Perumusan kebijakan pelayanan sumber daya geologi dan air tanah;
- c. Pelaksanaan penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi dan air tanah;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria geologi dan air tanah;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis geologi dan air tanah;
- f. Pemantauan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas geologi dan air tanah;
- g. Pelaksanaan pengusahaan dan sarana usaha geologi dan air tanah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terdiri dari tiga Seksi, yaitu :

- a. Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- b. Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Logam dan Batubara
- c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin usaha pertambangan serta pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin usaha pertambangan dan pemberian izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan dan pengawasan aspek pengusahaan mineral dan batubara; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Energi terdiri dari 3 (tiga) seksi antara lain :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Energi
- b. Seksi Pemanfaatan Energi
- c. Seksi Pengusahaan Energi

Bidang Energi mempunyai tugas membantu dinas untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan di bidang energi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Energi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang energi;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang energi;
- c. Pelaksanaan pelayanan pengusahaan bidang energi sesuai kewenangan;
- d. Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data bidang energi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang energi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai fungsinya.

6. Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari tiga Seksi, yaitu :

- a. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan
- b. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan
- c. Seksi Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan


Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang ketenagalistrikan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang perusahaan ketenagalistrikan;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.


E. SDM BERDASARKAN PANGKAT, UNIT KERJA DAN PENDIDIKAN

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi berjumlah 68 orang (data per Januari 2023). Adapun distribusi dari jumlah pegawai tersebut berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat dari gambar 1.1 berikut ini.




Gambar I-1 Diagram Persentase Pegawai Dinas ESDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

Berdasarkan Gambar I.1 terinformasi bahwa jumlah pegawai non eselon terbesar didominasi oleh pegawai dengan pangkat/golongan III, kemudian diikuti dengan pangkat/golongan IV dan pangkat/golongan II. Sedangkan berdasarkan unit kerja, jumlah pegawai (PNS) terbesar adalah Sekretariat dan terkecil adalah Bidang Geologi dan Air Tanah. Hal tersebut menunjukkan belum meratanya jumlah pegawai di Dinas ESDM untuk setiap unit kerja. Untuk distribusi berdasarkan unit kerja dapat dicermati pada Gambar I.2 berikut ini :



Gambar I-2 Diagram Distribusi Pegawai Dinas ESDM Berdasarkan Unit Kerja

Berdasarkan jenis kelamin pegawai di Dinas ESDM didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki (58,82%). Kemudian untuk distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar I.3 berikut ini.



Gambar I.3 Diagram Distribusi Pegawai Dinas ESDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas ESDM didominasi oleh lulusan S1 (60,30%) dan S2 (26,47%). Dari latar belakang pendidikan sarjana tersebut didominasi oleh latar belakang pendidikan non teknis (57,35%) yang belum sesuai dengan bidang urusan energi dan sumber daya mineral.

F. Isu Strategis Dinas ESDM Provinsi Jambi

Kompleksnya lingkup pengelolaan dan bidang tugas yang diemban oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersinggungan dengan sumberdaya alam, infrastruktur dan lingkungan serta pemanfaatannya, menyebabkan isu-isu strategis yang berkembang pun bersifat kompleks. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan terhadap pembagian urusan antara Pemerintah yang berimplikasi terhadap perubahan sub-sub urusan

yang menjadikewenangan Pemerintah Provinsi. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota penyelenggaraan urusan ini berdasarkan ayat (4) hanya dibatasi pada pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota.

Pembahasan permasalahan pada Dinas ESDM akan dipaparkan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 yang sudah mengadaptasi pelaksanaan urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas ESDM secara spesifik akan diklasifikasikan menjadi sub sektor energi, ketenagalistrikan, serta geologi dan air tanah.

Secara umum pelaksanaan sub-sektor energi di Provinsi Jambi didasarkan kepada UU 30 Tahun 2007 tentang Energi dimana pengembangan energi dibagi kedalam dua prioritas yaitu pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) serta peningkatan upaya konservasi melalui penghematan energi. Selain hal tersebut arah pengembangan energi di Provinsi Jambi juga mengacu kepada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) berdasarkan Perpres Nomor 22 tahun 2017, dimana target EBT secara nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 23% dan pada tahun 2050 sebesar 31%. Target nasional tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jambi melalui Perda Nomor 13 Tahun 2019, dimana target bauran EBT di Provinsi Jambi adalah sebesar 24% pada tahun 2025 dan 40% pada tahun 2050.

Adapun permasalahan-permasalahan terkait sub sektor energi khususnya dalam hal pengembangan energi baru dan terbarukan, serta peningkatan upaya konservasi melalui penghematan energi adalah sebagai berikut:

- a. Ketergantungan terhadap energi fosil (minyak bumi) yang masih tinggi dengan ketersediaan energi fosil (minyak bumi) yang semakin berkurang.
- b. Keterbatasan terhadap pengembangan dan akses infrastruktur energi.
- c. Perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan belum optimal.
- d. Keterbatasan sumber daya untuk riset dan inovasi dalam bidang pengelolaan dan pengembangan energi.
- e. Belum adanya regulasi dan organisasi pemerhati terkait pengelolaan energi di daerah
- f. Pemanfaatan energi yang belum memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan perubahan iklim

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada sektor energi di Provinsi Jambi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditentukan isu strategis untuk sektor energi di Provinsi Jambi adalah:

1. Belum optimalnya peningkatan pemanfaatan Energi Terbarukan di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat.
2. Efisiensi penggunaan energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat.
3. Konservasi energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat.
4. Rendahnya penggunaan peralatan energi yang ramah lingkungan dan hemat energi.

Kemudian dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan atas ketersediaan tenaga listrik yang cukup dan berkualitas secara adil dan merata, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. Adapun permasalahan-permasalahan terkait sub sektor ketenagalistrikan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Masih terdapat 8 desa yang belum teraliri listrik yang tersebar di 6 desa di Kabupaten Merangin, 1 desa di Kab. Muaro Jambi dan 1 Desa di Kota Sungai Penuh.
- b. Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik walaupun jaringan telah tersedia.
- c. Masih banyaknya Badan Usaha Non Milik Negara yang belum memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangan Gubernur.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada sektor ketenagalistrikan di Provinsi Jambi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditentukan isu strategis untuk sektor ketenagalistrikan di Provinsi Jambi adalah:

1. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jaringan listrik di desa terisolir dan terpencil.
2. Keterbatasan tingkat pendapatan rumah tangga tidak mampu untuk penyediaan kebutuhan listrik.
3. Kurangnya tingkat kesadaran Badan Usaha Non Milik Daerah dalam pemenuhan kewajiban keselamatan ketenagalistrikan yang bergerak pada bidang usaha ketenagalistrikan.

Adapun permasalahan dan isu strategis sub sektor air tanah secara umum yaitu belum tersedianya data zona konservasi air tanah di wilayah sungai pengabuan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi jambi. Zona konservasi air tanah dimanfaatkan sebagai pedoman atau acuan dalam pemberian izin pemanfaatan sumber daya air termasuk air tanah.

G. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Ini, menyajikan Pencapaian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi selama Tahun 2021. Pencapaian Kinerja diukur dari Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi adalah Sebagai berikut :

(Kata Pengantar)

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan, yang di dalamnya menampilkan tentang :


- A. RPJMD Provinsi Jambi periode 2016 – 2021
- B. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi periode 2016 – 2021
- C. Penetapan Kinerja

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.

- 
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra organisasi.
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional (jika ada).
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan/perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- A. RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026
- B. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi tahun 2021-2026
- C. Penetapan/Perjanjian Kinerja 2022

A. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026

RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. RPJMD memuat tentang visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2021 - 2026, adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021-2026 tersebut, yaitu:

**“TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN
PROFESIONAL DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT.”
JAMBI MANTAP 2021 – 2026**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi;
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian dan pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan;
3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif;

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Provinsi Jambi 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas
2. Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas

unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, agamis dan berkesetaraan gender

Tujuan, Sasaran dan target pembangunan daerah yang menjadi indikator kinerja Provinsi Jambi harus didukung dengan optimalisasi program-program sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang ada pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dalam meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan mempunyai 14 (empat belas) sasaran kinerja yaitu :

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima
3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan
4. Meningkatnya industri pengolahan
5. Meningkatnya peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung
6. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar
7. Meningkatnya kualitas lingkungan
8. Menurunnya tingkat pengangguran
9. Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan
10. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
11. Meningkatnya kualitas pendidikan
12. Meningkatnya kesadaran pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
13. Meningkatnya toleransi intra dan antar agama
14. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.

Bidang urusan energi dan sumber daya mineral tergabung kedalam sasaran pembangunan Provinsi Jambi ke-6 yakni Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur yang dilaksanakan melalui Pengembangan penerapan energi baru dan terbarukan dan program elektrifikasi 100%, yaitu bekerja sama dengan PLN dalam membangun jaringan listrik ke pelosok hingga rasio elektrifikasi dapat mencapai 100%. Untuk mencapai misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jambi yang berkaitan dengan urusan energi dan sumber daya mineral yakni misi ke- 2 “Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian dan pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan, maka disusun tujuan dan sasaran yaitu “ Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat, dengan sasaran Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar dan meningkatnya kualitas lingkungan”.

Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan berdasarkan indikator keberhasilan dari indikator misi Provinsi Jambi, yaitu rasio elektrifikasi. Adapun berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral secara langsung terkait dengan misi ke 2 (dua), sasaran 6 (enam) dan 7 (tujuh) melalui pelaksanaan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

3. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

B. Renstra Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

1. Tujuan dan Sasaran

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya untuk mencapai **visi “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**, misi yang terkait dengan urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral adalah **misi ke-2 yakni “Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”**, dengan tujuan **“Memulihkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan Yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”** dan sasaran **“Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan”**. Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan berdasarkan indikator keberhasilan dari indikator misi Provinsi Jambi, yaitu rasio elektrifikasi.

Dalam Bab III Rencana Tata Ruang Wilayah Provi.Jambi bagian kesatu pasal 9 dapat diketahui rencana struktur ruang wilayah provinsi Jambi meliputi :

- a) Sistem perkotaan;
- b) Sistem jaringan prasarana utama; dan
- c) Sistem jaringan prasarana lainnya.

Dengan sistem jaringan prasarana lainnya (pasal18), meliputi :

1. Sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan;
2. Sistem jaringan telekomunikasi;
3. Sistem jaringan sumber daya air; dan
4. Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Dari empat sistem jaringan prasarana lainnya ini Dinas ESDM secara fungsi dan kewenangan bertanggung jawab dalam hal sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, yang terdiri atas (pasal 19) :

1. Jaringan pipa minyak dan gas bumi
2. Pembangkit tenaga listrik meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro, (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG), dan Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi (PLTMPB),
Jaringan transmisi tenaga listrik meliputi :
 - a. Pengembangan dan pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) interkoneksi jaringan listrik Provinsi Riau - Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Kabupaten Batang Hari – Kabupaten Muaro Jambi – Kabupaten Merangin –

- Kabupaten Sarolangun – Provinsi Sumatera Selatan untuk transmisi SUTET;
- b. Pengembangan dan pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat – Kabupaten Bungo – Kabupaten Merangin – Kabupaten Sarolangun – Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kabupaten Merangin – Kota Sungai Penuh – Kabupaten Kerinci – Provinsi Sumatera Barat; dan
 - d. pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi – Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dan sistem jaringan sumber daya air (Pasal 21), yang terdiri atas :

1. Wilayah sungai (WS) meliputi :
 - a. WS Batanghari, Lintas Provinsi Jambi – Provinsi Sumatera Barat;
 - b. WS Teramang Muar, Lintas Provinsi Jambi – Provinsi Bengkulu;
 - c. WS Sungai Musi – Sugihan – Banyuasin – Lemau, Lintas Provinsi Jambi – Provinsi Sumatera Selatan – Provinsi Bengkulu – Provinsi Lampung; dan d. WS Pengabuan – Lagan, Lintas Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi CAT Bangko – Sarolangun, CAT Jambi – Dumai, CAT Kayu Aro – Padang Aro, CAT Muaro Bungo yang terdiri dari Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, CAT Muara Tembesi dan CAT Sungai Penuh;
3. Jaringan Irigasi;
4. Jaringan air baku untuk air bersih; dan
5. Sistem pengendalian daya rusak air

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa rencana struktur ruang yang terkait dengan pelayanan Dinas ESDM adalah sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan serta jaringan sumber daya air. Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel II-1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas ESDM Tahun 2021 -2026

VISI : TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH, DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH. SWT				
Misi 1 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan				
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Keterangan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan	1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan	Terwujudnya Nilai SAKIP	Meningkatnya Nilai SAKIP	Sekretariat

daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima			
Misi 2 : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah				
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Keterangan
Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	a. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur Dasar	1. Terwujudnya Rasio Elektrifikasi	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	Sektor Energi dan Ketenagalistrikan
	b. Meningkatnya kualitas lingkungan	2. Terwujudnya penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil	Menurunnya penggunaan energi tak terbarukan/fosil	Sektor Energi
		3. Terwujudnya konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan	Tersusun zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan	Sektor Geologi

Indikator sasaran adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja sasaran dalam bentuk hasil (outcome). Berdasarkan hasil perumusan isu-isu strategis dan keterkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi terpilih, perumusan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator yang disertai dengan target selama lima tahun dapat dicermati pada tabel II.2 berikut ini.

Tabel II-2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas ESDM

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN&SASARAN (Outcome)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				Capaian 2020	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Rasio Elektrifikasi	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	Indikator: Rasio Elektrifikasi (%)	99,90	99,92	99,93	99,94	99,95	99,96
2.	Terwujudnya Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil	Menurunnya penggunaan energi tak terbarukan/fosil	Indikator: Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (SBM)	14.648	178	634	1.289	1.564	2.012

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang harus dapat menunjukkan relevansi dan

konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, untuk mencapai visi “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”, misi yang terkait dengan urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral adalah misi ke-2 yakni “Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”, dengan tujuan “Memulihkan Perekonomian Daerah dan masyarakat melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan Yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dan sasaran “Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan”. Adapun hasil perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel II.3 berikut ini.

Tabel II-3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH, DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH. SWT			
Misi 2 : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah			
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Arah Kebijakan</i>
Terwujudnya Rasio Elektrifikasi	1. Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	1. Meningkatkan akses elektrifikasi dan daya untuk menunjang produktivitas masyarakat	1. Melakukan sinkronisasi data DTKS 2. Memberikan bantuan listrik bagi masyarakat tidak mampu 3. Melakukan pemetaan Masyarakat Berlistrik 4. Memberikan fasilitasi peningkatan dayalistrik bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas 5. Memberikan fasilitasi pelaksanaan CSR Bidang Ketenagalistrikan 6. Melakukan inventarisasi data ketenagalistrikan 7. Melakukan pengembangan sistem informasi ketenagalistrikan secara berkelanjutan
		2. Melakukan Penataan pengusahaan ketenagalistrikan	1. Melakukan pemenuhan kewajiban perizinan usaha penyediaan dan usaha jasapenunjang ketenagalistrikan 2. Melaksanakan pemenuhan pelaporan usaha bidang ketenagalistrikan 3. Memberikan fasiltasi penyelenggaraan rencana usaha ketenagalistrikan 4. Memenuhi tingkat mutu pelayanan pada wilayah usaha penyediaanketenagalistrikan 5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyediaan tenaga listrik pada bangunan dalam kawasan

			<p>terbatas</p> <p>6. Melaksanakan sinergitas dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait dalam mendorong peningkatan konsumsi listrik.</p>
		<p>3. Meningkatkan keamanan ketenagalistrikan melalui SLO dan tenaga teknik bersertifikat</p>	<p>1. Inventarisasi dan pemetaan infrastruktur instalasi tenaga listrik</p> <p>2. Meningkatkan jumlah instalasi tenaga listrik tersertifikasi laik operasi</p> <p>3. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan instalasi tenaga listrik</p> <p>4. Meningkatkan jumlah tenaga teknik ketenagalistrikan bersertifikat</p> <p>5. Meningkatkan pemenuhan kompetensi dan jumlah inspektur ketenagalistrikan</p>
Terwujudnya Penurunan Penggunaan Energi Tak Terbarukan/Fosil	1. Menurunnya penggunaan energi tak terbarukan/fosil	<p>1. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan</p>	<p>1. Mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan</p>
		<p>2. Meningkatkan pengembangan energi daerah</p>	<p>1. Mengutamakan penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi listrik</p> <p>2. Mengembangkan industri daerah dengan kebutuhan energi yang tinggi diprioritaskan di kawasan yang kaya sumber energi</p> <p>3. Mengembangkan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat untuk kebutuhan seluruh sektor pengguna</p>
		<p>Meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi daerah</p>	<p>1. Memanfaatkan sumber energi sinar matahari (surya) untuk pengembangan teknologi yang berbasis listrik untuk sektor transportasi, industri, komersial dan rumah tangga</p> <p>Memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk ketenagalistrikan</p>

		Meningkatkan konservasi energi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan konservasi dan efisiensi energi pada sektor komersial (publik dan swasta), industri, rumah tangga dan transportasi 2. Menyusun pedoman dan penerapan kebijakan konservasi energi khususnya di bidang penghematan energi.
		5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola energi daerah yang diselaraskan dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan, pelestarian sumber daya alam, konservasi sumber daya energi, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup 2. Mengelola limbah rumah tangga, komersial dan industri dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 3. Mengelola lingkungan sumber energi yang berkesinambungan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
		5. Meningkatkan subsidi dan insentif energi	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong program diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi terbarukan 2. Subsidi energi dengan memanfaatkan energi terbarukan
		6. Meningkatkan aksesibilitas informasi energi	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengembangkan dan menguatkan akses untuk masyarakat dan komersial terhadap energi pengembangan sistem informasi energi di daerah
		7. Meningkatkan kelembagaan, sumber daya manusia dan pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong terbentuknya komite energi daerah 2. Menguatkan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang energi
		8. Meningkatkan kelembagaan, sumber daya manusia dan pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mendorong terbentuknya komite energi daerah 4. Menguatkan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi 5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang energi

4. Terwujudnya Konservasi AirTanah dan NPA wilayah sungai Pengabuan Lagan	Tersusunanya zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai Pengabuan Lagan	1. Melakukan pemetaan zona konservasi air tanah di wilayah sungai Pengabuan Lagan 2. Penetapan NPA oleh Gubernur	1. Melakukan pemetaan zona konservasi air tanah di wilayah sungai Pengabuan Lagan 2. Menetapkan NPA
---	---	---	--

4. Program Prioritas

Untuk mencapai visi **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**, misi yang terkait dengan urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral adalah **misi ke-2** yakni **“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”**, dengan tujuan **“Memulihkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan Yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”** dan sasaran **“Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan”**. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021, yakni sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
3. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

C. Penetapan / Perjanjian Kinerja 2022

Penetapan/Perjanjian Kinerja Adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program / Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (Outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Penetapan / Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan Integritas, Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi Kinerja Aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Agar kinerja dapat tercapai secara maksimal maka untuk mencapai tujuan Strategis, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi telah menyusun Penetapan/Perjanjian Kinerja sebagai acuan dalam mengimplementasikan kegiatan pada tahun 2022.

Rincian Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang meliputi Program, Sasaran, Indikator Kinerja, Kegiatan serta anggaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Penetapan/Perjanjian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

**Penetapan/Perjanjian Kinerja
Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Jambi Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			
Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	99,92 %	Rp. 1.224.530.315.
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN			
Meningkatnya Penggunaan Energi Terbarukan	Penurunan Penggunaan Energi Tak Terbarukan/fosil (SBM)	178 SBM	Rp. 6.631.038.100.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Skor IKM (indek kepuasan masyarakat) 2. Nilai SAKIP OPD	80 B	Rp. 11.963.095.015.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka mewujudkan visi Dinas ESDM Provinsi Jambi sesuai dengan sasaran strategik.

Sedangkan tahapan dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisa data yaitu :

1. Pengumpulan data

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang merupakan indikator outcome dari sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2022. Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Jambi dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, ekonomis, dan efektif.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Yang selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja untuk pengukuran pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan rencana kinerja yang dicapai organisasi. Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sasaran, digunakan kerangka pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel dibawah ini :

Persentase Capaian Kinerja	Kriteria
>100%	Sangat Baik
90 – 100%	Baik
70 – 89,99 %	Cukup Baik
50 – 69,99 %	Kurang Baik
≤ 49,99 %	Tidak Baik

A. Capaian Kinerja Dinas ESDM Provinsi Jambi

1. Capaian target dan Realisasi

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Rincian tingkat capaian masing-masing indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	99,92 %	99,99 %	100,07	Sangat Baik
2.	Menurunnya Penggunaan Energi Tak Terbarukan/Fosil	Penurunan Penggunaan Energi Tak Terbarukan/Fosil	178 SBM	162 SBM	91,01	Baik
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	80	82,24	102,80	Sangat Baik
		Nilai AKIP OPD	B	B	100	Baik

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama pada Dinas ESDM Provinsi Jambi. Untuk tahun 2022, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Rasio Elektrifikasi dan skor IKM,

sedangkan 2 (dua) indikator lainnya yaitu nilai AKIP telah memenuhi target dan indikator kinerja penurunan penggunaan energi tak terbarukan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara Capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2021

3. Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra dan Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

C. Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Berbagai keberhasilan pelaksanaan bidang pembangunan selama Tahun 2022 tercermin dalam analisis capaian kinerja.

Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu : *Input, Output, Outcome dan Benefit* antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance Result*) yang dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kemudian dianalisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance Gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Adapun capaian yang yang didapat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DENGAN TARGET RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Keterangan
			Target	Realisasi	Rasio (%)	
1.	Rasio Elektrifikasi	Persen (%)	99,92	99,99	100,07	Memenuhi target
2.	Penurunan penggunaan Energi Tak Terbarukan/ Fosil	Standar Barrel Minyak (SBM)	178	162	91,01	Tidak memenuhi target karena Keterbatasan anggaran

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya dan melebihi target kinerja program dan kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 (n-2) disebabkan dari beberapa faktor internal dan eksternal. Berikut faktor penyebabnya antara lain :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program/Kegiatan Rata-rata pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021 (n-2) pencapaian target kinerja tidak sesuai dengan yang direncanakan akibat dari wabah pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia, keterbatasan anggaran dan perubahan regulasi.
- b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja Program/Kegiatan Penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja program/kegiatan adalah partisipasi masyarakat telah merespon bentuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintah secara langsung dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Faktor-faktor penyebab capaian kinerja Program/Kegiatan melebihi target Realisasi capaian kinerja melebihi target yang direncanakan merupakan suatu indikator keberhasilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yang sangat membanggakan, hal ini terjadi dikarenakan besarnya partisipasi pelaku swasta dan masyarakat dalam pencapaian realisasi yang melebihi target.
- d. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran Dalam bidang pemanfaatan energi terbarukan, karena biaya teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan relatif mahal/tinggi, dan daerah yang belum memiliki infrastruktur energi lokasinya terletak di daerah terpencil, terluar dan tertinggal, maka diperlukan peran serta Pemerintah dalam membangun infrastruktur dimaksud, melalui program dan pendanaan yang memadai.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi sebelum perubahan mendapat anggaran sebesar Rp. 20,024.400.263,- (*dua puluh miliar dua puluh empat juta empat ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*) dan setelah perubahan anggaran (rasionalisasi) terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 384.620.217,- (*tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah*). Setelah perubahan anggaran Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi adalah sebesar Rp. 19. 639.78.046,-. (*sembilan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah*). Alokasi anggaran untuk Pencapaian Sasaran 1 sampai dengan 3 beserta realisasinya adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Rasio Elektrifikasi		
	Pagu	Realisasi

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)		
		Rp	%
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan			
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	48.000.000	47.800.000	99,58
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	241.106.750	125.168.350	73,31
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya - Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	80.901.300	139.655.000	65,31
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan - Perdesaan	887,522.265	151.387.800	78,95

Sasaran Strategis 2 : Menurunnya Penggunaan Energi Tak Terbarukan/Fosil


Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
Program Pengelolaan Energi Terbarukan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi			
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan - Program Konservasi Energi	127.569.500	47.800.000	99,58
Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi - Energi	6.342.504.623	125.168.350	73,31
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi - Kewenangan Provinsi	181.000.010	139.655.000	65,31

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja - Perangkat Daerah	44.368.000	42.117.900	93,66
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.497.049.310	19.223.058.698	97,11
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat - Daerah	80.520.000	80.491.800	99,96
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.000.000	15.693.800	87,18
Administrasi Umum Perangkat Daerah	749.389.857	738.640.558	98,95
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	227. 383. 189		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Realisasi anggaran masing-masing program pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program** ini pada tahun 2022 disiapkan anggaran sebesar Rp17.466.182.253,- dan terealisasi sebesar Rp16.598.865.622,- atau sebesar 95,03%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian nilai AKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program ini pada tahun 2022 disiapkan anggaran sebesar Rp735.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp652.702.429,- atau sebesar 88,80%.
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program ini pada tahun 2022 disiapkan anggaran sebesar Rp1.540.000.030,- dan terealisasi sebesar Rp1.476.163.249,- atau sebesar 95,85%.

- 
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program ini pada tahun 2022 disiapkan anggaran sebesar Rp140.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp137.894.348,- atau sebesar 98,50%. LAPORAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI | TAHUN 2022 66
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program ini pada tahun 2022 disiapkan anggaran sebesar Rp1.080.095.623,- dan mampu direalisasikan sebesar Rp369.414.400,- atau sebesar 34,20%.
- f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Program ini pada tahun 2022 disiapkan anggaran sebesar Rp2.238.000.000,- dan mampu diserap sebesar Rp1.899.556.906,- atau sebesar 84,88%. g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program ini pada tahun 2022 disiapkan anggaran sebesar Rp355.111.701,- dan terealisasi sebesar Rp331.649.994,- atau sebesar 93,39%.
- h. Program Pengelolaan Persampahan Program ini pada tahun 2022 disiapkan anggaran sebesar Rp664.088.000,- dan terealisasi sebesar Rp648.376.475,- atau sebesar 97,63%. Seluruh program urusan lingkungan hidup selain program penunjang urusan pemerintah daerah, berkontribusi terhadap pencapaian nilai indeks kualitas udara, indeks kualitas air, indeks kualitas air laut, dan indeks kualitas ekosistem gambut.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi kepada yang telah menjalankan Amanah dan Tugas secara Maksimal. Secara umum dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran telah terlaksana dengan baik. Pencapaian ini juga telah didukung penuh oleh seluruh anggota organisasi SKPD.

Keterbatasan dan kompetensi SDM yang dimiliki Dinas ESDM Provinsi Jambi merupakan salah satu hal penting yang juga perlu diperbaiki. Untuk meningkatkan kinerja Dinas ESDM Provinsi Jambi perlu dibuat strategi atau rencana aksi pada tahun berikutnya, yaitu:

1. Melakukan evaluasi atas realisasi target kinerja dan anggaran secara berkala untuk memastikan pencapaian target dan melakukan antisipasi jika terdapat masalah;
2. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam melakukan perencanaan kinerja di masa-masa mendatang;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi internal dan eksternal agar tercipta peningkatan mutu penganggaran dan pengelolaan keuangan;
4. Membenahi sistem pengarsipan sehingga memudahkan pihak internal dan eksternal dalam memperoleh data dan informasi;
5. Meningkatkan kompetensi SDM dengan memberikan pelatihan;
6. Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk pengumpulan data kinerja;
7. Mendorong pembangunan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2019 Penyempurnaan juga masih harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.


Diharapkan laporan kinerja digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan implementasi pada Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) Dinas ESDM Provinsi Jambi.

Informasi yang tersaji dalam Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan yang bermanfaat sebagai bahan pengambilan dan penyusunan kebijakan organisasi, maupun bagi seluruh stakeholders dan masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

B. Saran Dan Rekomendasi

Berdasarkan pada data-data hasil analisis capaian kinerja ada beberapa saran dan rekomendasi yang dapat di pertimbangkan untuk setiap program yaitu :

1. Program Pengembangan Energi

- 
- Tetap melaksanakan pembangunan sumber energi baru, dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi
 - Tetap melaksanakan pengembangan potensi energi alternatif dan energi baru terbarukan
 - Mensosialisasikan pemanfaatan energi alternatif dan energi baru terbarukan ke seluruh masyarakat Provinsi Jambi

2. Program Peningkatan Mutu dan Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik

- Terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten untuk pengawasan kegiatan ketenagalistrikan
- Terus mengikuti pelatihan dan sosialisasi dalam rangka pengembangan kemampuan aparatur untuk kegiatan pengawasan ketenagalistrikan

3. Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- Terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten untuk pengawasan usaha pertambangan.
- Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan terus meningkatkan kompetensi aparatur pengawas tambang agar good mining practice berjalan dengan baik

4. Program Penyelidikan, Pembinaan, Mitigasi dan Pelayanan Geologi

Terus meningkatkan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan program ini

LAMPIRAN :